



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Parundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Parundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor);
13. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara.

5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
15. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang bersumber dari

kekayaan Desa dan sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah Desa.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap Desa dengan memperhatikan kebutuhan siltap masing-masing desa.
19. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat, PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan pembagian dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Tujuan Pengalokasian ADD meliputi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- e. Meningkatkan kemandirian Desa.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

Bagian Kedua
Sumber Dana ADD

Pasal 5

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III
PENETAPAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN PAGU ADD

Pasal 6

- (1) Pagu ADD Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan sebesar Rp. 71.266.584.148,- (Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah,-)
- (2) Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara Proporsional dan berkeadilan kepada setiap Desa dengan memperhatikan:
 - a. Kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa atau disebut Alokasi Dasar (AD); dan
 - b. Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa atau disebut Alokasi Formula (AF).
- (3) Pagu ADD untuk setiap Desa merupakan penjumlahan AD dan AF masing-masing Desa.

$\text{ADD setiap Desa} = \text{AD} + \text{AF}$
--

Pasal 7

- (1) Kebutuhan Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dibagi untuk setiap Desa berdasarkan jumlah aparatur Desa yang telah ditetapkan sebelumnya atau yang telah dievaluasi dan diklarifikasi oleh Bupati.
- (2) Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun,

BPD, Iman Desa dan Linmas.

Pasal 8

- (1) AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dibagi secara proporsional kepada masing-masing Desa yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan prosentase bobot nilai sebagai berikut:
- Jumlah penduduk Desa sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - Angka kemiskinan Desa sebesar 40 % (tiga puluh lima perseratus);
 - Luas wilayah Desa sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - Tingkat kesulitan geografis Desa sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (2) Rasio jumlah penduduk Desa (Z1), angka kemiskinan Desa (Z2), luas wilayah Desa (Z3), tingkat kesulitan geografis Desa (Z4), dari masing-masing bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- Rasio Z1 = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten}}$
 - Rasio Z2 = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se Kabupaten}}$
 - Rasio Z3 = $\frac{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se Kabupaten}}$
 - Rasio Z4 = $\frac{\text{Rasio IKG Desa}}{\text{Rasio IKG Kabupaten}}$

$$\text{AF setiap Desa} = [(0,15 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$$

- (3) Besaran AF untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Besaran ADD untuk masing-masing Desa di Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Belanja lainnya yang terdiri dari:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Biaya Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan dengan ketentuan:
 - a. Besaran Siltap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Besaran Siltap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Besaran Siltap Kasi, Kaur dan Kepala Dusun paling sedikit Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Desa lainnya di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

ADD selain digunakan untuk membayar Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga digunakan untuk membayar :

- a. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- b. Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- c. Insentif Imam Desa Paling Sedikit Rp.650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Insentif Linmas Paling Sedikit Rp.450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
- e. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Insentif Imam Desa dan Insentif Linmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c dan huruf d dapat dibayarkan melalui sumber pendapatan lainnya di Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Insentif Aparatur Desa Lainnya dibayarkan paling lambat minggu ke 4 (empat) setiap Bulannya oleh Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa.
- (2) Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Insentif Aparatur Desa lainnya diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12, harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e terdiri dari:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan Sebesar Rp. 10.800,-/Perangkat/Bulan yang dibebankan dalam APB Desa; dan
 - b. BPJS Kesehatan dengan rincian:
 - 1) 4 % (empat perseratus) ditanggung oleh pemberi kerja; dan
 - 2) 1 % (satu perseratus) ditanggung oleh masing-masing peserta.
- (2) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa berkewajiban melakukan pembayaran/penyetoran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b bagian 2).

Bagian Ketiga
Belanja Lainnya

Pasal 16

- (1). Biaya honorarium PKD dibayarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.
- (2). Honor/Upah pungut Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) sebesar:
 - PBB yang berjumlah sampai dengan 10 (sepuluh) juta rupiah, upah pungut sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Pajak Bumi dan Bagunan; dan
 - PBB yang berjumlah 10 (sepuluh) juta rupiah keatas upah pungut sebesar 15% (lima belas perseratus) dari jumlah Pajak Bumi dan Bagunan.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap melalui pemindah bukuan/transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan/transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I, sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus) dan dilakukan paling cepat Bulan Januari serta Paling Lambat Bulan April;
 - b. Tahap II, sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus) dan dilakukan paling cepat Bulan Mei serta Paling Lambat Bulan September;
 - c. Tahap III, sebesar 20 % (Dua Puluh Perseratus) dan dilakukan paling cepat Bulan Oktober serta paling Lambat tanggal 25 Bulan Desember.
- (3) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
 - a. Besaran pagu ADD se-kabupaten;
 - b. Nama Desa penerima ADD se-kabupaten;
 - c. Nomor rekening kas Desa se-kabupaten;

- d. Besaran Pagu ADD Tahap I, Tahap II, dan Tahap III pada masing-masing Desa Se-Kabupaten yang akan disalurkan setiap tahapan.
- (4) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada BKAD tentang permintaan penyaluran ADD setiap tahap kepada Desa-Desa penerima ADD.

Pasal 18

Pada setiap tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 2. Laporan Data Inventarisasi Aset Desa sampai dengan Tahun sebelumnya (Format Sipades).
- b. Tahap II berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD tahap I menunjukkan rata-rata Realisasi dan Capaian paling rendah sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus);
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Sebelumnya; dan
 3. Surat Pertanggungjawaban APB Desa Semester II Tahun sebelumnya dalam bentuk *Soft File* (PDF).
- c. Tahap III berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata Realisasi dan Capaian paling rendah sebesar 90% (Sembilan Puluh Perseratus); dan
 2. Surat Pertanggungjawaban APB Desa Semester I Tahun berjalan dalam bentuk *Soft file* (PDF).

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai

dari ADD, adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD; dan
- b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.

Pasal 20

- (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Laporan Semester I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. Laporan Semester II untuk laporan bulan Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat bulan ketiga tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas PMD melalui Camat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADD.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - b. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan oleh APIP di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

Pasal 23

Penyaluran ADD dapat kembali dilaksanakan apabila:

- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah diterima; dan
- b. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari APIP di Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. Memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi ADD; dan
- d. Pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Subda	tp
2	Asisten : Pdtka	h
3	Kadis PMO	y.
4	Kabag Hukum	h
5	Kasab Pembina	h

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 14 Maret 2024

PJ. BUPATI KOLAKA UTARA,



SUKANTO TODING

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIO S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 01

Lampiran I : Peraturan Bupati Kolaka Utara

Nomor : 01 Tahun 2024

Tanggal : 14 Maret 2024

Tentang : Tata cara penyalangan dan pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024

**HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kebudayaan Filzop Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jam. Pend.	Rasio Jumlah Pend.	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Luwusa	Petahan	375,000,000	1,648	0.01302880	0.00130288	659	0.009303412	0.00372138	10.19	0.004	0.00035905	41.06	0.009	0.00364609	0.007029402	213,190,000	539,890,000
2	Luwusa	Warie Lambing	375,000,000	1,830	0.0146766	0.00146766	1,168	0.016489257	0.00559570	13.55	0.005	0.00047745	33.48	0.007	0.00277052	0.011290437	266,575,000	642,475,000
3	Luwusa	Tondong	375,000,000	1,312	0.0107244	0.00107244	820	0.011576362	0.00460304	37.93	0.020	0.00201122	38.40	0.008	0.00317700	0.010886013	257,026,000	632,926,000
4	Luwusa	Tonbi	449,100,000	3,047	0.02408005	0.00240801	1,092	0.015416325	0.00616653	3.17	0.001	0.00011170	33.26	0.003	0.00109744	0.009784573	211,020,000	580,120,000
5	Luwusa	Purukasha	389,000,000	2,878	0.02775297	0.00277530	1,177	0.016616314	0.00646533	7.53	0.003	0.00026533	34.85	0.007	0.00288340	0.012070516	281,994,000	684,894,000
6	Luwusa	Waruhani	473,700,000	3,641	0.0278511	0.00278511	1,494	0.021091566	0.00843663	40.52	0.014	0.00142776	25.82	0.005	0.0012618	0.014870374	351,310,148	825,010,148
7	Luwusa	Suliba	351,300,000	939	0.00742357	0.00074236	508	0.007171697	0.00286868	12.95	0.000	0.00003805	30.01	0.006	0.00248354	0.012010683	284,296,000	733,396,000
8	Luwusa	Purukasha	449,100,000	3,491	0.02759224	0.00275922	1,197	0.016886664	0.00675947	1.08	0.000	0.00003805	30.01	0.006	0.00248354	0.012010683	284,296,000	733,396,000
9	Luwusa	Bakirwahidam	351,300,000	772	0.00510330	0.00051033	486	0.006861112	0.00274444	38.75	0.014	0.00136539	48.23	0.010	0.00399094	0.008711108	295,675,000	556,975,000
10	Luwusa	Batu Ganda Perma	473,700,000	1,971	0.01558238	0.00155824	982	0.013863199	0.00545336	40.68	0.014	0.00143340	26.15	0.005	0.00216363	0.00979418	231,247,000	631,747,000
11	Luwusa	Puruk Managa	450,500,000	1,699	0.0134320	0.00134320	859	0.012126945	0.00485078	4.45	0.002	0.00015680	39.74	0.009	0.00328813	0.008458432	199,710,000	575,610,000
12	Pakze	Kuala	375,000,000	1,113	0.00879918	0.00087992	732	0.01033302	0.00413361	24.25	0.009	0.00085447	42.33	0.009	0.0035028	0.010810262	235,248,000	631,138,000
13	Pakze	Wajana	375,000,000	1,513	0.01196151	0.00119615	921	0.013143406	0.00525736	25.33	0.009	0.00089253	40.28	0.008	0.00333324	0.008981994	212,071,000	612,571,000
14	Pakze	Kanawanta	450,500,000	1,017	0.00804022	0.00080402	700	0.0098329333	0.00333173	33.79	0.012	0.0019662	39.68	0.008	0.00328327	0.008399251	198,314,000	574,214,000
15	Pakze	Kanawanta	375,000,000	751	0.00593728	0.00059373	590	0.00471525	0.00188610	2.59	0.001	0.00009126	37.18	0.006	0.00224915	0.001608358	108,806,000	504,706,000
16	Pakze	Tadika	375,000,000	483	0.00492181	0.00049218	334	0.011082249	0.00443299	30.98	0.011	0.00109161	37.83	0.008	0.00313019	0.009547183	227,777,000	603,677,000
17	Pakze	Kanawanta	375,000,000	1,255	0.00911542	0.00091154	787	0.011110484	0.00444419	19.76	0.007	0.00096626	33.74	0.007	0.00279162	0.008843614	208,804,000	609,304,000
18	Pakze	Sekelange	490,500,000	1,153	0.00564198	0.00056419	441	0.006225824	0.00249033	3.74	0.001	0.00013178	39.26	0.008	0.00324890	0.006425211	151,704,000	503,004,000
19	Pakze	Sekelange	351,300,000	701	0.00564198	0.00056419	441	0.006225824	0.00249033	3.74	0.001	0.00013178	39.26	0.008	0.00324890	0.006425211	151,704,000	503,004,000
20	Pakze	Alupito	375,000,000	675	0.0053643	0.00053643	412	0.005816416	0.00233657	2.29	0.001	0.00008069	39.26	0.008	0.00324890	0.006187801	146,143,000	522,045,000
21	Pakze	Lalipue	351,300,000	719	0.00568429	0.00056843	445	0.006282494	0.00251292	2.03	0.001	0.00007153	37.61	0.008	0.00311238	0.006263536	177,927,000	499,227,000
22	Batu Putih	Batu Putih	460,500,000	1,217	0.01941197	0.00194120	798	0.011265776	0.00450631	10.52	0.004	0.00037668	25.29	0.005	0.00209274	0.008010925	189,143,000	589,643,000
23	Batu Putih	Manara	460,500,000	1,159	0.00916285	0.00091629	823	0.011618714	0.00464740	10.10	0.004	0.00035588	43.06	0.009	0.00242009	0.009482766	213,895,000	624,395,000
24	Batu Putih	Manara	375,000,000	1,371	0.00169975	0.00016998	162	0.002287037	0.00091481	3.69	0.001	0.00013002	43.92	0.009	0.00363397	0.0034818781	111,483,000	465,783,000
25	Batu Putih	Manara	375,000,000	718	0.00567638	0.00056764	519	0.00732699	0.00292080	7.86	0.003	0.00027695	40.80	0.008	0.00337612	0.007151512	168,852,000	544,752,000
26	Batu Putih	Batu Putih	375,000,000	666	0.00770993	0.00077099	433	0.006112884	0.00244515	79.62	0.028	0.00280549	61.58	0.013	0.00509511	0.010824842	255,582,000	631,182,000
27	Batu Putih	Batu Putih	375,000,000	666	0.00770993	0.00077099	433	0.006112884	0.00244515	79.62	0.028	0.00280549	61.58	0.013	0.00509511	0.010824842	255,582,000	631,182,000
28	Batu Putih	Puruk Managa	326,700,000	303	0.0029547	0.00029547	236	0.003331733	0.00133269	3.18	0.001	0.00011205	42.14	0.009	0.00348648	0.005170775	122,086,000	448,786,000
29	Batu Putih	Puruk Managa	326,700,000	380	0.0029547	0.00029547	279	0.003331733	0.00133269	3.18	0.001	0.00011205	42.14	0.009	0.00348648	0.005170775	122,086,000	448,786,000
30	Batu Putih	Manara	351,300,000	408	0.0022358	0.00022358	250	0.003331733	0.00133269	3.18	0.001	0.00011205	42.14	0.009	0.00348648	0.005170775	122,086,000	448,786,000
31	Batu Putih	Manara	351,300,000	625	0.00517832	0.00051783	416	0.005816416	0.00233657	2.29	0.001	0.00008069	39.26	0.008	0.00324890	0.006187801	146,143,000	522,045,000
32	Rante Angia	Rante Angia	351,300,000	1,263	0.00948506	0.00094851	559	0.00789169	0.00317508	5.71	0.002	0.00020120	36.64	0.008	0.00303100	0.007388476	174,442,000	525,742,000
33	Rante Angia	Pekia	351,300,000	820	0.00592921	0.00059292	391	0.005515918	0.00220798	2.76	0.001	0.00009725	27.46	0.006	0.00222225	0.005240096	123,496,000	474,796,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kebudayaan Siletap Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula				Pagu Dana Desa per-Desa			
				Jum. Pddk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG		Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
31	Rante Angin	Torotue	351,300,000	914	0.00722592	0.00072259	507	0.008004631	0.00320185	33.07	0.012	0.00116525	43.34	0.009	0.00358582	0.008675514	201,845,000
35	Rante Angin	Maroko	351,300,000	695	0.00549455	0.00053945	439	0.006197589	0.00247904	33.54	0.012	0.00118181	41.81	0.009	0.00345979	0.007670091	181,096,000
36	Rante Angin	Londaha	326,700,000	1,023	0.00808766	0.00080877	465	0.005564614	0.00262586	2.61	0.001	0.00009197	40.42	0.008	0.00334413	0.006870716	162,222,000
37	Rante Angin	Luwarka	351,300,000	561	0.00443517	0.00044352	277	0.003910551	0.00156422	2.51	0.001	0.00008844	47.25	0.010	0.00390943	0.006003608	141,797,000
38	Kodrecha	Aro	375,900,000	1,225	0.00796882	0.00079688	723	0.010200631	0.00408279	25.27	0.009	0.00089041	33.04	0.007	0.00273361	0.008673692	204,792,000
39	Kodrecha	Keraha	351,300,000	1,192	0.00912374	0.00091237	458	0.006465821	0.00258633	2.91	0.001	0.00010254	37.06	0.008	0.00306614	0.006697278	158,130,000
40	Kodrecha	Kerahi	351,300,000	1,097	0.00897269	0.00089727	633	0.008936386	0.00357455	2.17	0.001	0.00007646	25.93	0.005	0.00214522	0.006663599	157,340,000
41	Kodrecha	Lumetuna	351,300,000	767	0.00606377	0.00060638	353	0.004983483	0.00199339	2.29	0.001	0.00008069	34.27	0.007	0.00283603	0.005516486	130,248,000
42	Kodrecha	Merio	375,900,000	1,001	0.00791373	0.00079137	539	0.00760934	0.00304374	28.08	0.010	0.00098943	36.66	0.008	0.00303371	0.00783212	185,538,000
43	Kodrecha	Kaha-kaliku	375,900,000	1,273	0.01006412	0.00100641	547	0.00772228	0.00308891	1.51	0.001	0.00005321	24.46	0.005	0.00202391	0.006172412	145,796,000
44	Kodrecha	Abah Nur	351,300,000	567	0.00418360	0.00041836	345	0.004870542	0.00194822	21.13	0.007	0.00074454	36.69	0.008	0.00303606	0.006177072	145,845,000
45	Kodrecha	Abah Kubis	351,300,000	805	0.00536419	0.00053642	280	0.003955094	0.00158116	14.98	0.005	0.00052783	35.44	0.007	0.00293240	0.006377819	134,057,000
46	Kodrecha	Sawangseba	351,300,000	845	0.00688042	0.00068804	584	0.008244628	0.00329785	22.79	0.008	0.00080303	33.08	0.007	0.00273704	0.007505561	177,221,000
47	Kodrecha	Anani Tajmanu	375,900,000	745	0.00589894	0.00058989	340	0.004799955	0.00191998	1.38	0.000	0.00001863	28.95	0.006	0.00239533	0.004932921	116,912,000
48	Kodrecha	Delang-Delang	351,300,000	461	0.00364459	0.00036446	288	0.004065844	0.00162634	14.13	0.005	0.00049788	37.92	0.008	0.00313755	0.005626244	132,839,000
49	Ngapra	Napra	351,300,000	1,328	0.01049894	0.00104989	691	0.009755202	0.00390208	4.09	0.001	0.00014412	26.48	0.005	0.00219070	0.007286788	172,016,000
50	Ngapra	Parutibang	424,500,000	1,562	0.01231890	0.00123189	810	0.011435186	0.00457407	52.54	0.019	0.00185130	64.16	0.013	0.00530912	0.012969798	306,216,000
51	Ngapra	Puamu	351,300,000	1,178	0.00921306	0.00092131	590	0.008320333	0.00333173	16.97	0.006	0.00059795	27.59	0.006	0.00228291	0.007143699	168,673,000
52	Ngapra	Karaha	424,500,000	1,282	0.01013527	0.00101353	675	0.009520322	0.00381173	48.64	0.017	0.00171388	43.02	0.009	0.00355970	0.010098833	238,410,000
53	Ngapra	Luwolatu	375,900,000	1,650	0.01304461	0.00130446	527	0.007473993	0.00297597	3.44	0.001	0.00012121	22.36	0.005	0.00185054	0.006252187	147,618,000
54	Ngapra	Tadumara	351,300,000	675	0.00533643	0.00053364	337	0.004757602	0.00190304	7.86	0.003	0.00027695	38.31	0.008	0.00316973	0.005883377	138,911,000
55	Ngapra	Watu-metaha	449,100,000	1,141	0.00902055	0.00090205	456	0.006437586	0.00257503	52.86	0.019	0.00180257	51.09	0.011	0.00447602	0.009815641	231,755,000
56	Ngapra	Bereng	399,900,000	2,216	0.01751931	0.00175193	836	0.011802242	0.00472990	0.65	0.000	0.00002290	22.20	0.005	0.00183684	0.008332573	196,798,000
57	Ngapra	Matawan	351,300,000	852	0.00912684	0.00091268	458	0.006465821	0.00258633	9.25	0.003	0.00032593	41.11	0.009	0.00340127	0.006987112	164,970,000
58	Ngapra	Nambunela	351,300,000	522	0.009173576	0.00091735	330	0.006465821	0.00258633	13.59	0.005	0.00047886	60.11	0.012	0.00497378	0.00772883	182,483,000
59	Ngapra	Puduh	351,300,000	621	0.00490952	0.00049095	356	0.005025805	0.00201033	5.35	0.002	0.00018851	39.09	0.008	0.00232422	0.005924014	139,870,000
60	Wawo	Wakadha	375,900,000	1,022	0.00907975	0.00090798	658	0.009289324	0.00371573	76.84	0.027	0.00270753	26.91	0.006	0.00222695	0.009458136	223,314,000
61	Wawo	Wawo	425,100,000	1,522	0.01203267	0.00120327	676	0.00954344	0.00381738	32.02	0.011	0.00112826	25.58	0.005	0.00211640	0.008362502	195,149,000
62	Wawo	Tanjato	409,500,000	823	0.00650649	0.00065065	595	0.008399921	0.00335997	47.39	0.017	0.00167983	42.44	0.009	0.00351160	0.009192651	217,031,000
63	Wawo	Puambolu	351,300,000	1,063	0.00840389	0.00084039	582	0.008216393	0.00328656	36.06	0.013	0.00127061	28.92	0.006	0.00279319	0.00790748	181,915,000
64	Wawo	Ulu Wawo	499,500,000	925	0.00731289	0.00073129	529	0.007468165	0.00298727	2.88	0.001	0.00010148	42.37	0.009	0.00350610	0.00732613	172,975,000
65	Wawo	Latare	499,500,000	679	0.00536806	0.00053681	370	0.005322418	0.00208939	44.11	0.016	0.00155426	43.06	0.009	0.00356289	0.007743313	182,826,000
66	Wawo	Suluraplo	375,900,000	861	0.00969092	0.00096909	592	0.008357568	0.00334303	27.15	0.010	0.00095666	40.98	0.008	0.00339997	0.008371344	197,653,000
67	Lumbi	Lumbi	424,500,000	2,402	0.01898979	0.00189898	1,375	0.019411582	0.00776463	2.90	0.001	0.00010218	23.59	0.005	0.00195166	0.011717356	276,657,000
68	Lumbi	Katowaro	409,500,000	1,282	0.01013527	0.00101353	700	0.00988326	0.00395290	34.88	0.012	0.00122903	30.51	0.006	0.00252139	0.008719847	205,882,000
69	Lumbi	Laposa - Pasi	351,300,000	928	0.00733661	0.00073366	449	0.006338764	0.00253551	2.92	0.001	0.00010289	40.23	0.008	0.00332840	0.006700458	158,202,000
70	Lumbi	Roda	326,700,000	713	0.005363685	0.00053636	534	0.007538753	0.00301550	48.45	0.017	0.00170718	37.50	0.008	0.00310324	0.00838651	198,081,000
71	Lumbi	Wuse	351,300,000	784	0.00919817	0.00091982	353	0.004983483	0.00199339	3.71	0.001	0.00013073	38.93	0.008	0.00322108	0.0072963011	140,848,000
72	Lumbi	Wotobalo	362,100,000	346	0.00773542	0.00077354	203	0.002865835	0.00114634	2.80	0.001	0.00009866	44.23	0.009	0.00366015	0.005178798	122,273,000
73	Lumbi	Telougrano	326,700,000	381	0.00503584	0.00050358	213	0.003007031	0.00120281	2.43	0.001	0.00008562	42.23	0.009	0.00349437	0.007086438	120,693,000
74	Watunohu	Watunohu	375,900,000	1,153	0.00911542	0.00091154	354	0.00495976	0.00199904	2.83	0.001	0.00009972	27.07	0.006	0.00223971	0.005250497	123,756,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kebudayaan Sifat Desa	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula				IRG				Paga Dana Desa per-Desa	
				Jum. Padak	Rasio Jumlah Penduduk	Beber	JPM	Rasio JPM	Robot	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Robot	IRG	Rasio IRG	Robot	Total Robot	Alokasi Formula	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
75	Watansaba	Lahabaru	375.900.000	1.038	0.00836336	0.00083634	394	0.005562301	0.00222402	1.33	0.0096	0.00003902	35.91	0.0007175	0.0002175	0.0002175	143.381.000	519.281.000			
76	Watansaba	Pembuha	425.500.000	1.475	0.0116538	0.00116533	771	0.010884603	0.00435301	12.55	0.004	0.00044221	39.47	0.008	0.00386633	0.00386633	217.853.000	642.354.000			
77	Watansaba	Saraba	351.300.000	722	0.0070801	0.00070801	481	0.006790524	0.00271621	6.86	0.002	0.00024172	43.38	0.009	0.0035935	0.0035935	168.063.000	519.363.000			
78	Watansaba	Sapinda	351.300.000	828	0.0063209	0.00063209	510	0.007199142	0.00287997	3.52	0.001	0.00012603	34.76	0.007	0.0037113	0.0037113	154.271.000	505.677.000			
79	Watansaba	Nyale	326.700.000	437	0.0054548	0.00054548	271	0.003822046	0.00150034	2.04	0.001	0.000188	45.78	0.009	0.00376833	0.00376833	135.432.000	462.132.000			
80	Watansaba	Samutaba	351.300.000	775	0.0051701	0.00051701	333	0.004701132	0.00188045	2.36	0.001	0.000188	38.94	0.008	0.00322174	0.00322174	136.896.000	488.196.000			
81	Pakur Tengah	Lentun	375.900.000	573	0.00453034	0.00045303	253	0.003571731	0.00142869	2.12	0.001	0.00007947	39.57	0.008	0.00322174	0.00322174	123.506.000	474.806.000			
82	Pakur Tengah	Matarsaba	443.100.000	1.479	0.01169272	0.00116927	832	0.011745772	0.00469831	30.72	0.011	0.00108245	36.98	0.009	0.0035494	0.0035494	236.341.000	685.441.000			
83	Pakur Tengah	Lahabaru	375.900.000	703	0.00537361	0.00053736	450	0.006352881	0.00254115	3.82	0.001	0.00013460	42.81	0.009	0.0035494	0.0035494	159.968.000	535.868.000			
84	Pakur Tengah	Lometa	424.500.000	977	0.00772309	0.00077230	615	0.008682271	0.00347291	15.20	0.005	0.00033559	18.43	0.004	0.00152201	0.00152201	148.887.000	573.387.000			
85	Pakur Tengah	Pasutapung	443.100.000	1.544	0.01220860	0.00122086	1.107	0.015628088	0.00625124	33.73	0.012	0.00118851	36.33	0.008	0.00305575	0.00305575	275.416.000	724.546.000			
86	Pakur Tengah	Parengan	326.700.000	285	0.0027688	0.00027688	215	0.003035266	0.00121411	18.53	0.007	0.00065292	53.15	0.011	0.0040788	0.0040788	153.265.000	479.995.000			
87	Pakur Tengah	Talipon	400.500.000	486	0.0034223	0.00034223	333	0.004701132	0.00188045	32.39	0.011	0.00114129	39.26	0.008	0.00321890	0.00321890	157.126.000	557.626.000			
88	Pakur Tengah	Sakulotang	351.300.000	364	0.00287772	0.00028777	259	0.003656436	0.00146257	9.60	0.003	0.00033827	48.99	0.010	0.00405392	0.00405392	145.029.000	496.329.000			
89	Pakur Tengah	Pemulan	375.900.000	548	0.00433239	0.00043324	417	0.005687003	0.00235480	23.65	0.008	0.00083333	33.26	0.007	0.00322174	0.00322174	150.486.000	526.386.000			
90	Pakur Tengah	Pakulotang	351.300.000	445	0.00351809	0.00035181	355	0.005011718	0.00200469	3.74	0.001	0.00013178	46.27	0.010	0.00382840	0.00382840	149.141.000	500.441.000			
91	Pakur Utara	Pakulotang	375.900.000	1.153	0.00911542	0.00091154	538	0.007595223	0.00303809	4.95	0.002	0.00017442	42.56	0.009	0.00352164	0.00352164	180.540.000	556.420.000			
92	Pakur Utara	Pakur	424.500.000	1.517	0.01199314	0.00119931	768	0.010842251	0.00436900	4.93	0.002	0.00017371	26.21	0.003	0.0016897	0.0016897	186.026.000	610.526.000			
93	Pakur Utara	Lometa	351.300.000	767	0.00606377	0.00060638	496	0.007002287	0.00280091	2.34	0.001	0.00008245	43.12	0.009	0.00356777	0.00356777	156.633.000	517.933.000			
94	Pakur Utara	Matarsaba	375.900.000	693	0.00547874	0.00054787	355	0.005011718	0.00230469	32.15	0.011	0.00113284	41.97	0.009	0.00347294	0.00347294	156.013.000	544.913.000			
95	Pakur Utara	Parengan	351.300.000	555	0.00438773	0.00043877	388	0.005477596	0.00219044	5.26	0.002	0.00018534	41.18	0.009	0.00347294	0.00347294	146.916.000	498.216.000			
96	Pakur Utara	Sakulotang	351.300.000	1.328	0.01049804	0.00104989	597	0.008428126	0.00337126	77.79	0.027	0.00274101	41.51	0.009	0.00343464	0.00343464	250.198.000	601.498.000			
97	Pakur Utara	Lahabaru	326.700.000	347	0.00274332	0.00027433	222	0.003340888	0.00125364	2.94	0.001	0.00010359	41.18	0.009	0.00347294	0.00347294	118.971.000	445.671.000			
98	Pakur Utara	Akax	400.500.000	745	0.00588984	0.00058898	501	0.007072875	0.00282915	2.00	0.001	0.00007047	41.91	0.009	0.00346775	0.00346775	161.244.000	564.744.000			
99	Pakur Utara	Lometa	375.900.000	791	0.00525351	0.00052535	383	0.005407008	0.00216280	92.19	0.032	0.00324840	45.88	0.009	0.00379621	0.00379621	232.158.000	608.058.000			
100	Pakur Utara	Pemulan	425.100.000	847	0.00669623	0.00066962	664	0.009374029	0.00374961	30.47	0.011	0.00107364	41.50	0.009	0.00343394	0.00343394	210.768.000	635.868.000			
101	Pakur Utara	Pakulotang	424.500.000	1.202	0.00592809	0.00059281	961	0.013566931	0.00542677	71.14	0.025	0.00250669	43.72	0.009	0.00361750	0.00361750	295.163.000	719.663.000			
102	Pakur Utara	Tanggere	375.900.000	668	0.00528109	0.00052811	516	0.007284637	0.00291385	18.71	0.007	0.00065926	44.58	0.009	0.00368894	0.00368894	183.031.000	559.831.000			
103	Pakur Utara	Punggi	400.500.000	567	0.00418260	0.00041826	435	0.006141119	0.00245645	126.11	0.044	0.00444361	42.93	0.009	0.00355213	0.00355213	257.267.000	657.867.000			
104	Pakur Utara	Lahabaru	375.900.000	748	0.00591356	0.00059136	692	0.00976032	0.00390773	182.73	0.064	0.00643867	50.19	0.010	0.00415293	0.00415293	356.301.000	722.201.000			
105	Pakur Utara	Pemulan	425.100.000	1.005	0.00794535	0.00079454	599	0.008456491	0.00338256	65.55	0.023	0.00230972	28.17	0.006	0.00233123	0.00233123	208.299.000	633.300.000			
106	Pakur Utara	Saraba	375.900.000	698	0.00662508	0.00066251	637	0.008992857	0.00359714	57.93	0.020	0.00201122	38.21	0.008	0.00316179	0.00316179	223.420.000	648.520.000			
107	Pakur Utara	Turutan	425.100.000	828	0.00662508	0.00066251	637	0.008992857	0.00359714	57.93	0.020	0.00201122	38.21	0.008	0.00316179	0.00316179	223.420.000	648.520.000			
108	Tolala	Lometa	351.300.000	667	0.00527319	0.00052732	565	0.007913956	0.00319056	21.91	0.008	0.00077308	45.96	0.010	0.00380269	0.00380269	195.819.000	571.719.000			
109	Tolala	Pakulotang	375.900.000	620	0.00462695	0.00046269	392	0.005421125	0.00216845	66.76	0.024	0.00235345	50.17	0.010	0.00415129	0.00415129	217.632.000	568.932.000			
110	Tolala	Tolala	375.900.000	889	0.00702828	0.00070283	587	0.008286081	0.00331479	11.03	0.004	0.00038865	24.49	0.005	0.00202681	0.00202681	191.627.000	570.527.000			
111	Tolala	Robari	400.500.000	703	0.00534908	0.00053491	453	0.006395341	0.00255809	4.97	0.002	0.00017512	32.45	0.007	0.00268479	0.00268479	110.989.000	527.790.000			
112	Tolala	Lahabaru	400.500.000	914	0.00669639	0.00066963	412	0.005816416	0.00232657	34.13	0.012	0.00120360	51.09	0.011	0.00321968	0.00321968	192.570.000	541.489.000			
113	Tolala	Lahabaru	400.500.000	492	0.00387385	0.00038739	358	0.00505407	0.00202163	130.84	0.017	0.00471598	53.78	0.011	0.00414985	0.00414985	273.200.000	663.790.000			
114	Tiru	Matarsaba	375.900.000	666	0.00667713	0.00066771	569	0.007905308	0.00316232	10.98	0.004	0.00038680	45.23	0.009	0.00371226	0.00371226	188.583.000	564.483.000			

